



LEMBARAN DAERAH

PROPENSI DAERAH TINGKAT PROPENSI
NOMOR : 149 TAHUN : 1991 SERI : D NO, 148

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

PUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 151 TAHUN 1991

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 01 TAHUN 1988 TENTANG
RETREBUSI BEA PENAMBAHAN KENDARAAN DI ATAS AIR
PEDALAMAN

GUBERNUR KEPALA DAEEAH TINGKAT I BALI,

Menimbang : a. bahwa daftar pengantar Bupati Kepala Daerali
Tingkat II Bangli tanggal 3 Mei 1988 Nomor
172/1198/HOT perihal mohon pengesahan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli ;

- b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Per-aturan
Daerah dimaksud dengan perubahan ;
- c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf
b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala
Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pernerintahan di Daerah (Lembar-an
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3037) ;

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115;
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
4. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2710);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PER-ATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 01 TAHUN 1988 TENTANG RETRIBUSI BEA PENAMBANGAN KEN-DARAAN DI ATAS AIR PEDALAMAN

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 1 Tahun 1988 tentang Retribusi Bea Penambangan Kendaraan di Atas Air Pedalaman disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

- a.l. Setelah kalimat "BUPATI. .. dan seterusnya" ditambah tanda "koma (,)"

b. Pembukaan.

b.l. Konsiderans Menimbang.

- b.1.1. Huruf "a" antara kata "baru" dan kata "guna" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "income" antara kata "meningkatkan" dan kata "Daerah" diubah menjadi kata

"Pendapatan" serta kata "mana ini adalah" antara kata "yang" dan kata "merupakan" dihapus.

- b.1.2. Huruf "b" kata "pendapatan" antara kata "sumber" dan kata "Daerah" seharusnya ditulis kata "Pendapatan".
- b.1.3. Huruf "c" kata "di atas" antara kata "tersebut" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "huruf a dan b".
- b.2. **Konsiderans Mengingat.**
 - b.2.1. Angka "2" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Daerah".
 - b.2.2. Angka "3" antara kata "Drt" dan angka "1957" disisipkan kata "Tahun" dan tanda "titik (.)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)".
 - b.2.3. Setelah angka ' 3' ditambah angka "4, 5, 6," baru dan dibaca sebagai berikut :"
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2710) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuanketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungjawaban Wajib Ke celakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28) ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah".

c. **Batang Tubuh.**

c.1. Antara kalimat "PERATURAN dan seterusnya" dan "pasal 1" disisipkan kata Bab baru dan dibaca sebagai berikut:

"BAB I KETENTUAN UMUM"

c.2. **Pasal 1.**

- c.2.1. Huruf "a" beserta kalimat berikut diubah menjadi huruf "c" serta tanda "titik (.)" dan kata "Kepala" di depan kalimat disisipkan kata "Bu-pati".
- c.2.2. Huruf "b" kata "Daerah" antarakata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.
- c.2.3. Huruf "c" beserta kalimat berikutnya diubah menjadi huruf "a" dan kata "tingkat" antara kata "Daerah" dan angka "II" seharusnya ditulis kata "Tingkat".
- c.2.4. Huruf "f" beserta kalimat berikutnya dihapus.
- c.2.5. Huruf "g" diubah menjadi huruf "f" beserta kalimat berikutnya.

- c.3. Antara kalimat "Dalam dan seterusnya" dan kata "pasal 3" disisipkan Bab baru dan dibaca sebagai berikut:

**"BAB II
SUBYEK DAN OBYEK RETRDSUSI"**

- c.4. Pasal 3.
- c.4.1. Ayat(1) kata "Pemilik" antarakata "Setiap" dan kata "kendaraan" diubah menjadi kata "Orang/Badan yang memiliki".
- c.4.2. Ayat (2) beserta kalimat berikutnya diubah dan dibaca sebagai berikut:
- "(2) Setiap orang/Badan wajib membayar Retribusi Bea Penam-bangan Kendaraan Diatas Air Pedalaman.

- c.5. Antara kalimat "Setiap dan seterusnya" dan "Pasal 4" disisipkan Bab baru dan dibaca sebagai berikut:

"BAB III BESARNYA RETRDBUSI"

- c.6. Pasal 4 kalimat "Bagi... dan seterusnya" tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut: "Oleh Bupati Kepala Daerah".
- c.7. Pasal 6 antara kata "oleh" dan kata "Kepala" disisipkan kata "Bupati".
- c.8. Antara kalimat "Bentuk dan seterusnya dan "Pasal 7" disisipkan Bab baru dan dibaca sebagai berikut:
- "BAB IV PELAKSANAAN"**
- c.9. Pasal 7 semua huruf "M" pada awal kalimat huruf "a, b dan c" ditulis dengan huruf kecil "m".
- c.10. Pasal "8" antara ayat "(1)" dan kata "Kepala" pada awal kalimat disisipkan kata "Bupati".
- c.11. Antara "ayat (2)" dan pasal"9" disisipkan kan Bab baru dan dibaca sebagai berikut:

"BAB V KETENTUANPIDANA"

- c.12. Pasal 9.
- c.12.1. Ayat"(1)" kata "Pelanggaran terhadap" pada awal kalimat diubah menjadi kata "Barang siapa yang melanggar".
- c.12.2. Ayat "(2)" antara kata "Pidana" dan kata "dalam" disisipkan kata "sebagaimana dimaksud" dan kata "di atas" antara kata "ayat (1)" dan kata "adalah" dihapus.
- c.13. Antara ayat "(2)" dan "Pasal 10" disisipkan Bab baru dan dibaca sebagai berikut:

**"BAB VI
PENYIDIKAN"**

c.14. Antara "pasal 9" dan "pasal 10" ditambah "pasal 10" baru dan dibaca sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Bangli yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas-tugas penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dan hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

c.15. Antara "pasal 10 ayat (2) huruf i" dan "Pasal 10" lama disisipkan Bab baru dan dibaca sebagai berikut:

**"BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN"**

- c.16. "Pasal 10" lama diubah menjadi "Pasal 11" dan kata "surat" antara kata "dengan" dan kata "Keputusan" dihapus serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat baru dan dibaca sebagai berikut:
"Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya".
- c.17. Antara "pasal 11" baru dan "pasal 11" lama disisipkan Bab baru dan dibaca sebagai berikut :

BAB VII KETENTUAN PENUTUP "

- c.18. "Pasal 11" lama diubah menjadi "Pasal 12" dan kata "sejak" antara kata "berlaku" dan kata "tanggal" diubah menjadi kata "Pada" serta kalimat "dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dihapus.

d. Penjelasan.

- d.1. Kata " I. UMUM" diubah dan dibaca sebagai berikut:

I. UMUM

Bahwa guna dapat mempercepat laju pembangunan harus ditunjang adanya dana yang memadai, maka untuk tersedianya dana tersebut diperlukan usaha untuk mencari sumber-sumber Pendapatan Daerah di samping mengintensipkan pungutan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang telah ada.

Bahwa Kendaraan Diatas Air merupakan alat angkutan umum baik sebagai alat penangkapan ikan, pesiar ataupun untuk keperluan lainnya adalah benda atau alat yang perlu dikenakan Retribusi.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- d.2. Tanda "titik dua (:)" pada akhir kata "II. PASAL DEMI PASAL : " dihapus, dan setelah "pasal 11 : Cukup jelas" ditambah "Pasal 12" baru dibaca sebagai berikut: Pasal 12 :
Cukup Jelas.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal : 15 Maret 1991.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1exemplar) ;
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
6. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
a
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 exemplar);
9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);
10. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar) ;
11. Ka. Sub. Inspeksi VIII Lalu Lintas dan Angkutan Sungai, Danau dan Ferry di Klungkung, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar).

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 149 Tanggal : 29 April 1991
Seri : D Nomor : 148.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

Drs. DEWA MADE BERATHA.

NIP. 010049857.

